



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

#### **NOMOR 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya acuan sebagai pedoman pelaksanaannya guna mengoptimalkan fungsi pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH TAHUN 2010.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 2**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten.
- (2) Pedoman ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian daerah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 meliputi :
- a. Umum
  - b. Tujuan Pengawasan;
  - c. Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan;
  - d. Ruang Lingkup Pengawasan;
  - e. Obyek Pengawasan;
  - f. Pembinaan; dan
  - g. Pelaporan.
- (2) Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 9 Februari 2010

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 9 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**MUHADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 4**

## **PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010**

### **I. UMUM**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang yang luas kepada azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Prinsip-prinsip itu, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diterapkan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah itu sendiri.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.
5. Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 di Provinsi Banten.

### **II. TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN**

Pedoman pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 bertujuan sebagai berikut :

1. sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. mengetahui dan memberikan penilaian atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Daerah;
4. menyelaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih dan pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
5. memberikan saran perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.

### **III. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Berdasarkan Pasal 217 sampai dengan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :
  - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaen/Kota terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
  - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, dan untuk Desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi adalah Inspektorat Provinsi.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

7. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan obyek pemeriksaan.
8. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
  - a. pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilakukan secara terus menerus (series of actions and on going basis).
  - b. diperlukan perubahan pola fikir (mind set) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi KKN.
10. Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
11. Adapun yang dimaksud dengan penajaman prioritas adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
12. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan prioritas bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, agar Kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.

#### **IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

Ruang Lingkup Pengawasan, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan, meliputi :
  - a. kebijakan daerah;
  - b. kelembagaan;

- c. pegawai daerah;
  - d. keuangan daerah; dan
  - e. barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan, meliputi :
    - a. Urusan Wajib; dan
    - b. Urusan Pilihan.
  3. Pengawasan lainnya, meliputi :
    - a. Dana Dekonsentrasi; dan
    - b. Tugas Pembantuan.

## V. OBYEK PENGAWASAN

1. Sasaran Pemeriksaan Tahun 2010 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2010, dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, meliputi :
    1. Pemeriksaan Reguler I, antara lain :
      - a) Sekretariat Daerah :
        - 1) Biro Kesejahteraan Rakyat;
        - 2) Biro Humas dan Protokol;
        - 3) Biro Perekonomian; dan
        - 4) Biro Organisasi.
      - b) Dinas-dinas :
        - 1) Dinas Pertanian dan Perternakan;
        - 2) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
        - 3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
        - 4) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
        - 5) Dinas Pertambangan dan Energi;
        - 6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
        - 7) Dinas Kelautan dan Perikanan;
        - 8) Dinas Sosial;
        - 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
        - 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
        - 11) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman;
        - 12) Dinas Budaya dan Pariwisata;
        - 13) Dinas Pendidikan;
        - 14) Dinas Kesehatan; dan
        - 15) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
      - c) Lembaga Teknis :
        - 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
        - 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
        - 3) Badan Ketahanan Pangan Daerah;
        - 4) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
        - 5) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
        - 6) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan

- 7) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Banten.
- d) RSUD Malingping.
- 2. Pemeriksaan Reguler II, antara lain :
  - a) Sekretariat Daerah :
    - 1) Biro Kesejahteraan Rakyat;
    - 2) Biro Humas dan Protokol;
    - 3) Biro Perekonomian;
    - 4) Biro Umum dan Perlengkapan;
    - 5) Biro Administrasi Pembangunan;
    - 6) Biro Hukum;
    - 7) Biro Organisasi; dan
    - 8) Biro Pemerintahan.
  - b) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c) Dinas-dinas :
    - 1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 2) Dinas Pertanian dan Perternakan;
    - 3) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
    - 4) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
    - 5) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
    - 6) Dinas Pertambangan dan Energi;
    - 7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
    - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan;
    - 9) Dinas Sosial;
    - 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - 12) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman;
    - 13) Dinas Budaya dan Pariwisata;
    - 14) Dinas Pendidikan;
    - 15) Dinas Kesehatan; dan
    - 16) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - d) Lembaga Teknis :
    - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    - 3) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
    - 4) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
    - 5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
    - 6) Badan Ketahanan Pangan Daerah;
    - 7) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
    - 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 9) Badan Kepegawaian Daerah;
    - 10) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
    - 11) RSUD Malingping.
    - 12) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Banten.
  - e) Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Pemeriksaan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a) Kabupaten Lebak :
  - 1) Inspektorat;
  - 2) Bappeda; dan
  - 3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b) Kabupaten Serang :
  - 1) Inspektorat;
  - 2) Sekretariat DPRD;
  - 3) Bagian Pengendalian Pembangunan Setda; dan
  - 4) Bagian Kesra Setda.
- c) Kabupaten Pandeglang :
  - 1) Inspektorat;
  - 2) Bappeda; dan
  - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d) Kota Cilegon :
  - 1) Inspektorat;
  - 2) Badan Lingkungan Hidup; dan
  - 3) Bagian Pemerintahan Setda.
- e) Kota Tangerang :
  - 1) Inspektorat;
  - 2) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik; dan
  - 3) Sekretariat DPRD.
- f) Kabupaten Tangerang :
  - 1) Inspektorat;
  - 2) Bagian Hukum Setda;
  - 3) Bagian Organisasi Setda; dan
  - 4) Dinas Pertanian.
- g) Kota Serang :
  - 1) Inspektorat;
  - 2) Bagian Pembangunan Setda; dan
  - 3) Sekretariat DPRD.
- h) Kota Tangerang Selatan :
  - 1) Inspektorat; dan
  - 2) Bappeda.

Selain Pemeriksaan Reguler di atas :

- a) Inspektorat Provinsi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- b) Inspektorat Provinsi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- c) Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBD Provinsi dan dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan.

- d) Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.
- b. Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota
- SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :
1. Bidang Pemerintahan  
Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :
    - a) Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD;
    - b) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    - c) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
    - d) Hukum;
    - e) Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah; dan
    - f) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis).
  2. Bidang Pembangunan  
Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :
    - a) Administrasi Pembangunan;
    - b) Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah;
    - c) Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
    - d) Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis).
  3. Bidang Kemasyarakatan  
Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :
    - a) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - b) Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
    - c) Pemberdayaan Perempuan.
- Diluar pembidangan tersebut di atas :
- 1 Inspektorat Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta pengawasan terhadap Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
  - 2 Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - 3 Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

- 4 Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota dititikberatkan pada Pembinaan tugas pokok dan fungsi.
4. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Departemen Pendidikan Nasional.  
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
5. Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
6. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Monitoring dan evaluasi serta laporan atas pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
8. Inspektorat Jenderal Kementrian dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi, dalam rangka sinkronisasi jadwal pemeriksaan/PKPT di Pemerintah Daerah, sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Jenderal Kementrian dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan.
  - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk program/kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan di Daerah (Rakorwasda) untuk disepakati jadwal waktu, personil pengawas, sumber biaya dan lingkup pengawasan.
  - c. Pelaporan hasil pemeriksaan selain ditujukan kepada obyek pemeriksaan yang bersangkutan juga disampaikan tembusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota terkait, untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Antisipasi terhadap pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing Kementrian terkait di daerah oleh Aparat Pengawas Intern di daerah, dengan :

- a. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bersumber dari rupiah murni maupun Pinjaman Hibah Luar Negeri serta Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pelimpahan dari Kementerian /Lembaga PNK yang bersangkutan.
  - b. Sesuai Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat Jenderal Depdagri dapat melakukan peran fasilitasi dengan melakukan koordinasi antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait, sebagai wujud pengawasan terpadu (joint audit) dalam keterpaduan program, operasional dan laporan.
10. Inspektorat Khusus Kementerian melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  11. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
  12. Pemeriksaan khusus/Pemeriksaan Penanganan Kasus-kasus Pengaduan Instansi dan Masyarakat.
  13. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut dan kasus-kasus yang merupakan pelimpahan dari Itjen Kementerian, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun KPK-RI.
  14. Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi dan oleh Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
  15. Pemeriksaan Serentak (Pentak) dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pilkada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Reviu Laporan Keuangan Daerah.
  16. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan (financial audit) pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah.
  17. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dilaksanakan dengan prasyarat kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan, alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk:
    - a. meningkatkan sarana dan prasarana bidang pengawasan;
    - b. Tunjangan Kelangkaan Profesi sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
    - c. Satuan Biaya Khusus bagi pengawasan;
  18. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;

19. Penanganan pengaduan instansi dan masyarakat; dan
20. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

## **VI. PEMBINAAN**

Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan antara lain melalui :

1. Pendampingan kepada SKPD dalam perencanaan program dan anggaran.
2. Pendampingan kepada SKPD dalam mewujudkan tertib administrasi.
3. Fasilitasi tugas-tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah.

## **VII. PELAPORAN**

1. Hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa secara berkala dan atau sewaktu-waktu dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Pendidikan Nasional dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Instansi terkait.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota serta Instansi terkait.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penanganan kasus-kasus pengaduan disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri.

## **VIII. PENUTUP**

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010.

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**